

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di dunia. Kegiatan ini memungkinkan setiap negara untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri atau yang lebih efisien jika diimpor dari negara lain. sumber daya alam, iklim, dan lokasi geografis, serta perbedaan kondisi ekonomi dan sosial yang ada di setiap negara. Perbedaan-perbedaan ini menghasilkan variasi dalam jenis barang yang diproduksi, biaya yang dikeluarkan, serta kualitas dan kuantitas produk.¹ Perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua kategori utama perdagangan barang dan perdagangan jasa. Dalam proses perdagangan ini, terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya aktivitas perdagangan, perekonomian suatu negara dapat terus bergerak dan berkembang, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Perdagangan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, perdagangan hanya berlangsung dalam skala lokal dan terbatas pada wilayah negara tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, perdagangan mulai meluas dan mencakup area internasional. Interaksi perdagangan antarnegara ini terus berlangsung, memungkinkan masyarakat untuk merasakan manfaat yang menguntungkan dari kegiatan perdagangan internasional.¹

Perkembangan perekonomian sekarang ini telah memasuki pada puncaknya era globalisasi atau bisa disebut dengan era pasar modal, artinya bahwa Di era globalisasi, batas non-fisik antar negara memang semakin kabur atau bahkan terasa tidak ada.² Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, yang mempercepat serta mempermudah interaksi lintas negara.² dekatnya batas negara satu dengan yang lainnya bisa membuat disebabkan juga semakin meningkatnya sistem informasi dan transportasi. Perkembangan informasi menjadi mudah bagi kita untuk mengetahui keadaan perekonomian negara lain. Mudahnnya mendapatkan informasi perekonomian

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm 1

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal 1

tersebut membuka luas bagi investor tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Jadi tidak heran bahwa perkembangan investasi sekarang ini semakin maju seiring dengan perkembangan perekonomian kearah era globalisasi. Penanaman modal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Akan tetapi penanaman modal tersebut juga dapat menjadikan boomerang bagi negara penerima modal menjadi ketergantungan akan adanya modal asing. Pentingnya investasi bagi Indonesia adalah karena Indonesia ada saat ini merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang masih membutuhkan suntikan atau masukan dana untuk melakukan pembangunan.

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah benar-benar mentransformasi ragam dan corak investasi di era modern ini. Berikut adalah beberapa poin penting yang menunjukkan bagaimana IPTEK mengubah lanskap investasi, serta sarana dan prasarana yang membuat pelayanan makin membaik³

Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berseberangan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dengan luas wilayah daratan sekitar 1.595 km² dan perairan sekitar 3.000 km², Batam berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, serta pariwisata. Jumlah penduduknya lebih dari 1,3 juta jiwa dengan latar belakang multi-etnis, mulai dari Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, hingga Tionghoa. Keberagaman ini menjadikan Batam sebagai kota yang dinamis dan multikultural.

Dari sisi ekonomi, Batam dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang memiliki daya tarik besar bagi investasi, terutama di bidang industri manufaktur, elektronik, galangan kapal, dan minyak serta gas. Lokasinya yang dekat dengan Singapura membuat Batam menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di Indonesia. Selain itu, Batam juga memiliki Bandara Internasional Hang Nadim

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia serta sejumlah pelabuhan internasional seperti Batam Center, Sekupang, dan Harbour Bay yang menghubungkan Batam dengan Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Infrastruktur yang berkembang pesat menjadikan Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.⁴

Selain sektor industri dan perdagangan, Batam juga memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Ikon wisata paling terkenal adalah Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau-pulau lain seperti Rempang dan Galang. Kawasan pantai di Nongsa, Pantai Melur, Pantai Vio-Vio, hingga resort mewah menawarkan pemandangan indah dengan panorama laut lepas dan bahkan pemandangan Singapura dari kejauhan. Pulau Galang juga memiliki nilai sejarah karena pernah menjadi lokasi kamp pengungsian bagi warga Vietnam pada era 1970-an hingga 1990-an. Selain wisata alam, Batam juga dikenal sebagai surga belanja dan kuliner, terutama seafood segar yang menjadi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dengan posisi strategis, infrastruktur modern, keragaman budaya, serta perkembangan ekonomi yang pesat, Kota Batam terus tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan baru di Indonesia. Perannya yang vital baik dalam bidang perdagangan internasional maupun pariwisata menjadikannya bukan hanya penting bagi Kepulauan Riau, tetapi juga bagi perekonomian nasional tempo.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Kota Batam. Lembaga ini pada awalnya didirikan pada tahun 1971 dengan nama Otorita Batam, berdasarkan Keputusan Presiden yang menugaskan untuk mengembangkan Batam sebagai kawasan industri strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan berada di jalur pelayaran internasional. Seiring perkembangan waktu, Otorita Batam berubah nama menjadi BP Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Perubahan ini menegaskan fungsi BP Batam sebagai pengelola utama kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, sekaligus bekerja berdampingan dengan Pemerintah Kota

⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam, https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2025, Pukul 15.30 WIB

Batam dalam mengatur pembangunan dan pelayanan publik.⁵

Dari sisi fungsi dan perannya, BP Batam bertugas merencanakan, membangun, serta mengelola berbagai infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga ini mengelola Bandara Internasional Hang Nadim yang memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia, serta sejumlah pelabuhan internasional seperti Batu Ampar, Sekupang, Batam Center, dan Harbour Bay yang menjadi pintu utama keluar-masuk barang maupun penumpang. Selain itu, BP Batam juga mengembangkan kawasan industri besar seperti Batamindo dan Kabil, membangun jalan raya, penyediaan air bersih, energi listrik, hingga fasilitas perumahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan investor.⁶

Dalam bidang investasi, BP Batam berperan besar sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk beroperasi di Batam. Layanan perizinan yang cepat dan kemudahan fasilitas fiskal menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi utama investasi di Indonesia, terutama untuk industri manufaktur, elektronik, galangan kapal, minyak dan gas, serta logistik. Kehadiran BP Batam juga mendorong berkembangnya sektor pariwisata dengan dukungan infrastruktur modern, sehingga Batam menjadi tujuan wisata belanja, kuliner, dan rekreasi yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara.⁷

Secara keseluruhan, BP Batam menjadi motor penggerak utama pembangunan dan perekonomian di Kota Batam. Dengan kewenangan khusus yang dimiliki, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kawasan industri dan perdagangan, tetapi juga sebagai pintu gerbang Indonesia dalam aktivitas ekonomi internasional. Keberadaan BP Batam membuat Batam tumbuh menjadi salah satu pusat metropolitan baru yang berperan penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional.⁸

⁵ geoportal.bpbataam.go.id dikunjungi pada tanggal 16 juli, pukul 15.35 WIB

⁶ Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah, 2022, Pengantar Hukum Investasi di Indonesia, Pustakabaru Press, Yogyakarta, hlm. 45.

⁷ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.1.

⁸ Ibid hal.1

Penanaman modal asing (PMA) di Batam cukup signifikan, bahkan Batam termasuk dalam 10 kota yang paling diminati investor asing pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, realisasi PMA di Batam mencapai US\$596 juta atau sekitar Rp9,74 triliun. Namun, Batam juga menjadi target operasi penertiban oleh pihak imigrasi terkait PMA fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal. Batam menjadi daerah penyumbang investasi asing tertinggi di Kepulauan Riau, dengan PMA menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kota.

Kota Batam merupakan salah satu wilayah dengan realisasi investasi asing tertinggi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam pada triwulan pertama tahun 2024 mencapai sekitar Rp 5,73 triliun, meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun 2023 yang hanya sekitar Rp 2,61 triliun. Investasi asing tersebut sebagian besar berasal dari Singapura dengan nilai sekitar Rp 3,6 triliun, diikuti oleh Tiongkok sekitar Rp 1 triliun, dan Jepang sekitar Rp 512 miliar. Sementara itu, secara keseluruhan sepanjang tahun 2024, realisasi investasi asing di Batam tercatat sebesar USD 1,15 miliar atau sekitar Rp 17 triliun (dengan asumsi kurs Rp 15.000 per USD). Angka ini menjadikan Batam sebagai penyumbang terbesar realisasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi mencapai lebih dari 46 persen. Tingginya nilai investasi ini menunjukkan bahwa Batam tetap menjadi tujuan utama investor asing karena posisinya yang strategis, infrastruktur memadai, serta statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, dukungan BP Batam melalui fasilitas perizinan dan kemudahan berusaha turut memperkuat daya tarik Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi internasional.

Investasi PMA memiliki peran krusial dalam perekonomian Kota Batam. Faktor-faktor positif seperti potensi ekonomi, kemudahan berinvestasi, dan perkembangan infrastruktur terus menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam, menjadikan kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi investor di Indonesia, termasuk di Kota Batam,

merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam kegiatan penanaman modal. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada semua investor, baik asing maupun domestik.

Investor dijamin hak kepemilikan modalnya, di mana negara tidak dapat melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan kecuali untuk kepentingan nasional dan dengan pemberian ganti rugi yang adil. Selain itu, investor asing juga mendapat hak untuk melakukan repatriasi atau memindahkan keuntungan, dividen, dan modal kembali ke negara asal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum ini diperkuat dengan adanya fasilitas perizinan yang transparan, kemudahan berusaha, serta pemberian insentif oleh pemerintah melalui lembaga seperti BKPM di tingkat nasional dan BP Batam di tingkat lokal. Apabila terjadi sengketa investasi, mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan, arbitrase nasional seperti BANI, maupun arbitrase internasional seperti ICSID sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dengan adanya sistem perlindungan hukum ini, Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi salah satu tujuan investasi yang aman, kompetitif, dan memiliki daya tarik tinggi bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagaimana bunyi Pasal 28D Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di depan hukum”, secara jelas di amanatkan bahwa semua orang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan investor.⁹

Penanaman modal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan aliran modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan

⁹ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1.

daya saing global. Melalui penanaman modal, sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, infrastruktur, energi, pariwisata, dan teknologi dapat berkembang lebih cepat dengan dukungan investasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara jelas menegaskan bahwa penanaman modal diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kehadiran investor tidak hanya menambah nilai kapital, tetapi juga membawa transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan jaringan perdagangan internasional. Dalam konteks pembangunan nasional, penanaman modal menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum, kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan dukungan penanaman modal yang berkelanjutan, pembangunan nasional diharapkan dapat berjalan lebih merata, inklusif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia berasal dari penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor pajak yang menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menyumbang porsi terbesar untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain pajak, sumber lain yang tidak kalah penting adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya dari sektor minyak dan gas, hasil tambang, dividen BUMN, serta retribusi dan royalti sumber daya alam. Dana pembangunan juga didukung oleh investasi dalam negeri maupun luar negeri yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan sumber luar negeri seperti pinjaman bilateral, multilateral, maupun hibah untuk menutup defisit anggaran dan membiayai proyek strategis. Dengan demikian, meskipun ada berbagai sumber pembiayaan, pajak tetap menjadi sumber utama dana pembangunan nasional di

Indonesia, karena sifatnya yang berkelanjutan dan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.¹⁰

bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing (PMA) memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional yang telah direncanakan. Kehadiran PMA tidak hanya menambah aliran dana untuk membiayai pembangunan, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, serta perluasan pasar ekspor. PMA sering kali membawa teknologi baru, sistem manajemen modern, dan keterampilan yang dapat ditransfer kepada tenaga kerja lokal sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. Selain itu, investasi asing mendorong tumbuhnya sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, infrastruktur, energi, pariwisata, dan teknologi yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Dengan adanya kepastian hukum, fasilitas insentif, serta dukungan infrastruktur yang memadai, PMA berperan sebagai katalisator pembangunan, memperkuat daya saing ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanaman modal asing menjadi salah satu instrumen penting bagi negara berkembang dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing. Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan berdaya

¹⁰ Hans-Rimbert Hemmer, tanpa tahun, Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung? , Jakarta, hlm. 11.

saing. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menjamin kepastian hukum bagi investor asing, seperti perlakuan yang setara dengan investor domestik, jaminan atas hak kepemilikan, kebebasan melakukan repatriasi modal dan keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun arbitrase, termasuk arbitrase internasional.

Perlindungan ini juga diperkuat dengan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral mengenai penanaman modal yang memberikan jaminan tambahan kepada investor asing. Namun, adanya perlindungan hukum tersebut juga membawa implikasi bagi negara. Di satu sisi, negara memperoleh manfaat berupa meningkatnya aliran modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, negara harus lebih berhati-hati dalam menyusun regulasi agar tidak menimbulkan sengketa investasi internasional yang dapat merugikan. Misalnya, apabila pemerintah melakukan kebijakan nasionalisasi atau perubahan aturan yang dianggap merugikan investor, maka negara berpotensi digugat di forum arbitrase internasional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor asing harus diimbangi dengan kebijakan yang adil, transparan, dan selaras dengan kepentingan nasional, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Mekanisme persetujuan penanaman modal yang diperkenalkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan layanan bagi para penanam modal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan turunannya, setiap investor, baik dalam negeri maupun asing, yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan melalui BKPM. Mekanisme ini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola BKPM (sekarang Kementerian Investasi), di mana investor dapat mengurus perizinan usaha, pendaftaran, hingga fasilitas yang diberikan pemerintah dalam satu pintu.

Melalui OSS, penanam modal cukup mengisi data rencana investasi, jenis usaha, lokasi, serta jumlah modal yang akan ditanamkan. Setelah data diverifikasi, BKPM akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sekaligus sebagai identitas legal, Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, serta akses kepabeaan. Dengan sistem ini, mekanisme persetujuan penanaman modal menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi sebagai bagian dari pembangunan nasional dan dilanjutkan oleh PTSPBKPM,¹¹ baik sebelum maupun sesudah berstatus perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007¹² tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Definisi ini menunjukkan bahwa penanaman modal mencakup tidak hanya penyertaan modal berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk aset lain seperti teknologi, keahlian, hak kekayaan intelektual, maupun sumber daya yang mendukung kegiatan usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, undang-undang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi penanam modal dan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup investasi di Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong iklim usaha yang kondusif, serta memastikan bahwa setiap kegiatan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional.

. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Hal ini berarti bahwa investor asing dapat menanamkan modalnya secara mandiri dengan kepemilikan penuh, atau

¹¹ PTSP BKPM adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

¹² UU No.25 tahun 2007

membentuk kemitraan dengan investor lokal dalam bentuk usaha patungan (joint venture). Penanaman modal asing tidak hanya terbatas pada penyertaan modal berupa uang, tetapi juga dapat berupa barang, peralatan, teknologi, keahlian, maupun hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Definisi ini memberikan kepastian hukum sekaligus landasan bagi masuknya investasi asing ke Indonesia, sehingga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing di pasar global.¹³

. Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi besar berupa sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang produktif, serta letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional. Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah menyiapkan berbagai kawasan khusus seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, serta kawasan pariwisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Kawasan-kawasan ini tidak hanya menawarkan insentif fiskal dan kemudahan perizinan, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Dengan adanya kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan posisi geostrategis, penanaman modal diharapkan dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong alih teknologi, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa dalam persaingan global..¹⁴

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu di wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu dan memperoleh fasilitas serta kemudahan khusus. Pembentukan KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional

¹³ Jihan Karina Putri, " PERAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA," Journal of social research, 2022, 1(3), 201-212

¹⁴ <https://kek.go.id/kek-indonesia>

dengan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penyediaan lahan yang strategis, infrastruktur yang memadai, serta insentif fiskal dan non-fiskal. KEK biasanya difokuskan pada sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, logistik, pariwisata, energi, maupun teknologi, sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Kehadiran KEK diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Selain itu, KEK juga berfungsi untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk nasional, serta mendorong alih teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemudahan berusaha, pelayanan perizinan satu pintu, dan fasilitas investasi yang lebih kompetitif, Kawasan Ekonomi Khusus menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu dan diberikan fasilitas tertentu. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembentukan KEK dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi regional maupun nasional, melalui penyediaan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

Dalam pelaksanaannya, KEK difokuskan pada kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai daya saing internasional. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan, insentif, serta fasilitas perizinan dan perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di KEK, dengan harapan mampu menarik lebih banyak penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya KEK, pembangunan di berbagai daerah di Indonesia dapat lebih merata, lapangan kerja semakin terbuka, daya saing ekonomi meningkat, serta mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dimiliki suatu wilayah. Fungsi utama KEK adalah menarik investasi, baik dalam negeri maupun asing, dengan memberikan berbagai kemudahan, fasilitas, dan insentif yang tidak diperoleh di wilayah biasa. Melalui keberadaan KEK, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mendorong alih teknologi, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, KEK juga berfungsi mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, logistik, energi, dan pariwisata. Dengan adanya layanan perizinan satu pintu, ketersediaan infrastruktur, dan kepastian hukum yang lebih baik, KEK berperan penting dalam mempercepat realisasi penanaman modal dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.¹⁵

Pada tanggal 7 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024, dengan berlakunya pengesahan tersebut sebagai instrumen hukum formal untuk pengembangan wilayah prioritas. KEK tersebut mencakup luas wilayah seluas sekitar 47,17 hektare, terdiri dari daerah Sekupang (23,10 ha) dan Nongsa (24,07 ha), yang dipilih berdasarkan keuntungan strategis dan kesiapan infra-struktur seperti akses ke Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Sekupang.

Penetapan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Batam yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Pemerintah menargetkan bahwa KEK ini akan menjadi pusat layanan kesehatan berstandar internasional yang tidak hanya mendorong medical tourism, tetapi juga menarik investasi besar dan menciptakan lapangan kerja secara masif. Investor utama seperti Apollo Hospitals (India) dan Mayapada

¹⁵ UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan ekonomi khusus

Group telah terlibat dalam proyek ini, dengan estimasi investasi mencapai Rp 6,91 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 105.406 orang. KEK ini juga diharapkan memberikan manfaat devisa signifikan bagi negara.¹⁶

Batam sendiri dikenal dengan wilayah FTZ yang mana merupakan wilayah bebas pajak. Free Trade Zone (FTZ) Batam atau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong perdagangan internasional dan investasi melalui pemberian berbagai fasilitas dan insentif bagi pelaku usaha. Status FTZ Batam pertama kali ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan status tersebut, Batam memperoleh sejumlah keistimewaan, antara lain pembebasan bea masuk, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang-barang yang masuk ke kawasan tersebut, serta kemudahan perizinan dan pelayanan kepabeanan. Letak Batam yang sangat strategis, yakni dekat dengan Singapura dan berada pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, menjadikannya salah satu pusat industri, logistik, dan perdagangan yang penting di Indonesia. FTZ Batam tidak hanya meningkatkan daya tarik investasi, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor industri manufaktur, serta memperkuat kontribusi ekonomi nasional, khususnya di bidang ekspor. Dengan segala fasilitas dan posisinya yang strategis, FTZ Batam terus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia di kawasan barat.¹⁷

Pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pembentukan, pengelolaan, serta pengembangan KEK di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan bahwa KEK adalah kawasan dengan batas tertentu di wilayah Indonesia yang

¹⁶ <https://bpbatam.go.id/presiden-jokowi-resmi-tetapkan-kek-pariwisata-dan-kesehatan-internasional-batam/>

¹⁷ Mashilal dan Rakhmat Dwi Pambudi, 2023, Ekonomi Internasional, Cahya Ghani Recovery, hlm 50.

memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu dan diberikan fasilitas khusus bagi penanam modal. UU ini mengatur hal-hal penting, antara lain tata cara pengusulan dan penetapan KEK, jenis kegiatan usaha yang dapat dikembangkan, pemberian fasilitas dan insentif fiskal maupun nonfiskal, hingga mekanisme perizinan dan penyelesaian sengketa.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, UU No. 39 Tahun 2009 juga menekankan bahwa pengelolaan KEK dilakukan secara profesional melalui badan usaha pengelola, dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah agar pelaksanaannya selaras dengan kepentingan nasional.¹⁸

negara-negara berkembang, KEK telah menjadi pilihan yang umum karena memiliki dua alasan utama, yaitu kebijakan dan infrastruktur. Dalam hal kebijakan, KEK dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment). Melalui KEK, pemerintah bertujuan untuk membangun dan memperluas ekspor, sambil mempertahankan batas perlindungan, menciptakan lapangan kerja, dan mengarahkan kebijakan baru dalam bidang keuangan, hukum, dan ketenagakerjaan.

KEK berperan penting dalam investasi perdagangan internasional dengan menawarkan insentif yang menarik bagi investor. Investasi dalam perdagangan internasional melibatkan aliran modal dari satu negara ke negara lain untuk membeli aset atau membangun perusahaan. Hal ini penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi.

¹⁸ UU N0.39 tahun 2009

Dengan uraian tersebut saya selaku peneliti ingin menulis hasil skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KOTA BATAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas penerapan KEK dalam mendorong Penanaman Modal Asing di batam?
2. Apa saja Hambatan yuridis dan non yuridis dalam investai KEK?
3. Bagaimana optimalisasi BP Batam dalam pengawasan PMA di KEK Batam?

C. Tujuan Penelitian

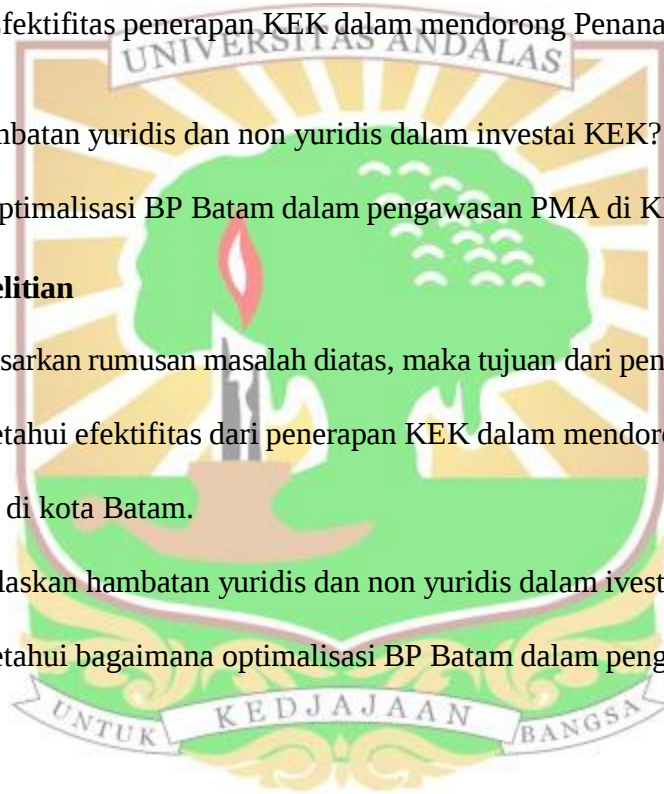
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas dari penerapan KEK dalam mendorong Penanaman Modal Asing di kota Batam.
2. Untuk menjelaskan hambatan yuridis dan non yuridis dalam ivestasi KEK.
3. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi BP Batam dalam pengawasan PMA di KEK Batam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga dapat menjadi sarana yang bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata. Selain itu, manfaat penelitian ini juga dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis



Sebagai media bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum di bidang perdata selama masa perkuliahan serta dapat menambah bahan informasi dan juga sekaligus sebagai sumber pengetahuan khususnya di bidang perdata kepada masyarakat dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan Penanaman Modal Asing serta menambah ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan merumuskannya dalam bentuk tulisan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk mengetahui tinjauan yuridis dan non yuridis dalam penerapan KEK di kota Batam dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan hukum mengenai kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda namun memiliki objek yang sama kepada:

- a. masyarakat
- b. para pihak terkait persoalan dalam menyelesaikan perkara khususnya yang berkaitan dengan KEK tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu hipotesis. Metode ini mencakup seperangkat langkah sistematis yang disusun agar penelitian dapat dilakukan secara terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, metode penelitian dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui data deskriptif seperti wawancara, observasi, atau studi

dokumentasi, sedangkan metode kuantitatif berfokus pada pengukuran data numerik dan analisis statistik untuk melihat hubungan antarvariabel. Selain itu, terdapat pula metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan keduanya agar hasil penelitian lebih komprehensif. Pemilihan metode penelitian sangat bergantung pada tujuan, jenis permasalahan, serta objek yang diteliti, sehingga metode yang tepat akan membantu peneliti memperoleh hasil yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Masyarakat. Pemikiran ini disebut juga pemikiran sosiologis²⁰

2. Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²¹ Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

²⁰ soerjono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normati: suatu tujuan singkat, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal. 15.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.²² Dengan kata lain penelitian dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari naskah-naskah, buku-buku atau literatur.²³ Penulis akan mengkaji dan menganalisa ketentuan –ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur hukum yang ada serta membandingkan pelaksanaannya di lapangan pada wilayah KEK di kota Batam

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder yang juga didukung oleh bahan hukum primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.²⁴ Data yang akan diperoleh nantinya melalui penelitian lapangan pada wilayah KEK di kota Batam dengan cara wawancara tanya jawab secara langsung atau tertulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

²² Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta, hlm.128.

²⁴ Soerjono Soekanto, Ibid., hlm 12

²⁵ Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV Alfabeta, Bandung, hlm.308.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat pada KEK di kota Batam.²⁶

B. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Wawancara dilaksanakan dengan cara semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah tersusun, peneliti juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data yang berasal dari

²⁶ Soerjono Soekanto, Loc.cit.

bahan bacaan maupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima.²⁷

Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.²⁸ Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut penulis analisis dengan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.²⁹



²⁷ Ibid, hlm.264

²⁸ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta,

²⁹ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Radja Grafindo, Jakarta, hlm 125